



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79 /Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN
Tempat lahir	: Mamuju
Umur / tgl. Lahir	: 47 Tahun / 23 Februari 1970
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Ir.H.Juanda No.06 Kel.Mamunyu Kec.Mamuju Kab.Mamuju
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE.;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) nulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar pula duplik terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 April 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara "Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel" terus saksi PETRUS mengatakan "tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik" lalu kemudian terdakwa pun mengatakan "saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya".

Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan "kenapa kau singgung saya" sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan "siapa yang menyinggung kamu,

Halaman 2 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubungannya dengan saudara” terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosional sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk meleraikan bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA mengalami luka dan berdasarkan visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju RSUD Kab.Mamuju Nomor: 047/59/VI/2017/RSUD tertanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. LINDAWATY HARIANDJA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Pasien perempuan a.n EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Hasil pemeriksaan :

Luka lecet pada dagu kiri ukuran 0,5 x 0,3 cm

Luka memar pada dagu kiri ukuran 0,25 x 0,5 cm , 1,5 x 2 cm

Luka memar pada leher ukuran 1,5 x 1 cm

Luka memar pada dada ukuran 4 x 1,5 cm

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi EVAYANTI SUKMA, A.PELANG, S.Ip, M.Si Alias EVA Binti HAERUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju

Halaman 3 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA;

- Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara "Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel" terus saksi PETRUS mengatakan "tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik" lalu kemudian terdakwa pun mengatakan "saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya".
 - Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan "kenapa kau singgung saya" sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan "siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubunganya dengan saudara" terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosioning sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk melerai bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor.
 - Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA mengalami luka
- Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi PETRUS BUNGA, S.Sos Alias PETRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA;

Halaman 4 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara "Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel" terus saksi PETRUS mengatakan "tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik" lalu kemudian terdakwa pun mengatakan "saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya".
- Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan "kenapa kau singgung saya" sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan "siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubungannya dengan saudara" terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosional sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk meleraikan bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor.

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi MAWARDI, S.TP Alias WARDI BiN MAPPIASSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA;
- Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara "Oh, pak

Halaman 5 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel” terus saksi PETRUS mengatakan “tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik” lalu kemudian terdakwa pun mengatakan “saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya”.

- Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan “kenapa kau singgung saya” sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan “siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubungannya dengan saudara” terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosioning sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk meleraikan bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut,
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor.

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi TUSSY ARRING ROGE Alias TUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA;
- Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara “Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel” terus saksi PETRUS mengatakan “tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik” lalu kemudian terdakwa pun mengatakan “saya itu tidak masalahji,

Halaman 6 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya”.

- Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan “kenapa kau singgung saya” sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan “siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubungannya dengan saudara” terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosional sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk melerai bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut,
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor.
 - Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA mengalami luka
- Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA;
- Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara “Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel” terus saksi PETRUS mengatakan “tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik”

Halaman 7 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian terdakwa pun mengatakan “saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya”.

- Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan “kenapa kau singgung saya” sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan “siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubungannya dengan saudara” terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosional sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk meleraikan bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut,
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : Visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju RSUD Kab.Mamuju Nomor: 047/59/VI/2017/RSUD tertanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. LINDAWATY HARIANDJA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Pasien perempuan a.n EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, pada hasil pemeriksaan ditemukan : Hasil pemeriksaan : Luka lecet pada dagu kiri ukuran 0,5 x 0,3 cm, Luka memar pada dagu kiri ukuran 0,25 x 0,5 cm , 1,5 x 2 cm, Luka memar pada leher ukuran 1,5 x 1 cm, Luka memar pada dada ukuran 4 x 1,5 cm, Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju RSUD Kab.Mamuju Nomor: 047/59/VI/2017/RSUD tertanggal 16 Juni 2017, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju

Halaman 8 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mamuju, terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA;

- Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara "Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel" terus saksi PETRUS mengatakan "tidak apa-apaji kita kerja sama yang baik" lalu kemudian terdakwa pun mengatakan "saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya".
- Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan "kenapa kau singgung saya" sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan "siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubunganya dengan saudara" terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosing sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk melerai bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA mengalami luka sesuai Visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju RSUD Kab.Mamuju Nomor: 047/59/VI/2017/RSUD tertanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. LINDAWATY HARIANDJA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Pasien perempuan a.n EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, pada hasil pemeriksaan ditemukan : Hasil pemeriksaan : Luka lecet pada dagu kiri ukuran 0,5 x 0,3 cm, Luka memar pada dagu kiri ukuran 0,25 x 0,5 cm , 1,5 x 2 cm, Luka memar pada leher ukuran 1,5 x 1

Halaman 9 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, Luka memar pada dada ukuran 4 x 1,5 cm, Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Pengertian barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN yang telah membenarkan semua identitasnya di dalam surat dakwaan yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum; dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan tentang pengertian Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja meyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dimana pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Kirang Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA. Bahwa berawal ketika saksi MAWARDI mendatangi terdakwa dengan membawa SPPD dan menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima terdakwa memberikannya kepada saksi PETRUS untuk dilakukan stempel, setelah itu terdakwa menstempel SPPD tersebut, selanjutnya saksi MAWARDI berkara "Oh, pak PETRUS, kenapa kepala seksi mu musuruh stempel" terus saksi PETRUS mengatakan "tidak

Halaman 10 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apaji kita kerja sama yang baik” lalu kemudian terdakwa pun mengatakan “saya itu tidak masalahji, mumpung tidak ada kerjaan lain apa saja bisa kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya”.

Bahwa selanjutnya saksi korban EVA langsung berdiri dari tempatnya dan langsung mengatakan “kenapa kau singgung saya” sambil berjalan menuju ke arah terdakwa dengan mengatakan “siapa yang menyinggung kamu, karena kami tidak pernah merasa menyinggung orang, kami ini bekerja tidak ada hubungannya dengan saudara” terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban EVA selanjutnya saksi korban EVA mendekati terdakwa dalam keadaan emosional sehingga terdakwa melakukan dorongan pada bagian lehernya, sehingga saksi MAWARDI langsung masuk ditengah untuk melerai bersama dengan saksi PETRUS yang langsung menarik terdakwa keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada di luar ruangan terdakwa berjalan menuju ke ruangan sebelah, ternyata saksi korban EVA masih mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya terdakwa mendorongnya lagi pada bagian leher selanjutnya dipisahkan oleh pegawai yang ditempat kejadian setelah itu terdakwa meninggalkan kantor. Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, Alias EVA mengalami luka sesuai Visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju RSUD Kab.Mamuju Nomor: 047/59/VI/2017/RSUD tertanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. LINDAWATY HARIANDJA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Pasien perempuan a.n EVAYANTI SUKMA A.PELANG, S.Ip, M.Si, pada hasil pemeriksaan ditemukan : Hasil pemeriksaan : Luka lecet pada dagu kiri ukuran 0,5 x 0,3 cm, Luka memar pada dagu kiri ukuran 0,25 x 0,5 cm, 1,5 x 2 cm, Luka memar pada leher ukuran 1,5 x 1 cm, Luka memar pada dada ukuran 4 x 1,5 cm, Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Dengan demikian maka unsur melakukan Penganiayaan ini telah pula terpenuhi ;

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penganiayaan”, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan merupakan balas dendam dan oleh karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.AZHAR ALIMUDDIN, SE. Alias ACCA Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami : DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan ERWIN ARDIAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SATRI RUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH.

2. ERWIN ARDIAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

SATRI RUDDIN, SH.

Halaman 13 dari 13 putusan nomor 79/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)